



## Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

[sosial.bimakota.go.id](http://sosial.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

# Penerbitan Izin Operasional Pendirian dan Perpanjangan Izin Operasional Organisasi Sosial (Yayasan/Panti/LKS/LSM)

No. SK : 465/36.2/DINSOS/I/2022

## Persyaratan

1. Proposal dilengkapi dengan AD/ART
2. Akta Notaris
3. NPWP
4. Rekomendasi Lurah dan Camat
5. Daftar atau data lengkap anak asuh/kelayan yang sedang atau akan disantuni
6. Daftar susunan pengurus lengkap dengan fotokopi identitas diri (KTP)
7. Dokumentasi pelayanan kelayan/anak asuh
8. Rekening bank atas nama Orsos.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

[sosial.bimakota.go.id](http://sosial.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

Image not found or type unknown



1. Menyerahkan dokumen ke petugas. Dokumen tersebut diteliti oleh petugas, kemudian dokumen yang sudah lengkap dilampiri lembar disposisi oleh petugas untuk disampaikan kepada Kepala Dinas;
2. Dokumen proposal didisposisi ke Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial;
3. Petugas dari seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial melakukan SPI (Pengecekan ke lokasi sekretariat).
4. Jika hasil SPI memenuhi syarat, dilanjutkan untuk diterbitkan surat Rekomendasi Izin Operasional Pendirian atau Perpanjangan.

### Waktu Penyelesaian



## Dinas Sosial

J. Duku Nomor 1 Rabangodu Utara 84114 0374646044

[sosial.bimakota.go.id](https://sosial.bimakota.go.id)

Pemerintah Kota Bima / Dinas Sosial

1 Hari kerja

Tidak membutuhkan waktu lama jika semua persyaratan sudah lengkap, petugas hanya butuh waktu untuk pengecekan ke lokasi sekretariat paling lama 3 jam.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional

### Pengaduan Layanan

Via telepon/SMS/WA atau langsung datang ke kantor Dinas Sosial.